BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pasal 1313 KUHPerdata bunyinya bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[1]

Pasal 1865 BW/ KUH Perdata berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

[1] Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.18

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguhsungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.

Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa:“ Setiap perbuatan yang berlawanan dengan hukum serta bawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang memunculkan kerugian itu sebab kesalahannya buat mengantikan kerugian tersebut”. Yang dimana tindakan berlawanan dengan hukum tidak cuma berlawanan dengan Undang- Undang namun melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang sudah dikira lalai dalam hak orang lain dan berlawanan dengan kewajiban orang yang melakukan ataupun tidak melakukan, yang sudah dikira melanggar kesusilaan ataupun watak kehati- hatian. Perbuatanmelawan hukum pula ialah

sesuatu perbuatan ataupun aksi dari seseorang pelakon yang sudah melawan ataupun melanggar hukum.[2]

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat".

[2] Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia., (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000),hlm .3

Tabel 1

Data Putusan Sengketa Perjanjian Hutang Piutang

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	**584/Pdt.G/2012/PN Mdn**	Idris Simanjuntak	1. Tua Halamon Simanjuntak 2. Ekoevidolo,Sh. 3. Abdul Hasyim Sitepu. 4. Arfansyah Putra Tanjung,Sh, 5. Asnah Siregar, 6. Pt.Bank Mega Syariah Cabang Medan 7. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan,	Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 686/Sudirejo-I sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2003; 3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat,I,II,III,IV,V dan VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); 4. Menyatakan dalam Hukum Akta Jual Beli No. 147/2008 tanggal 13 5. Oktober 2008 yang diperbuat dikantor Tergugat-II adalah tidak sah	M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI 1. Menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut; DALAM KONVENSI 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2003; 4. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat,I,II,III,IV,V dan VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); 5. Menyatakan dalam Hukum Akta Jual Beli No. 147/2008	Belum incracht

					atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menyatakan dalam hukum segala surat pengikatan atau surat-surat lainnya berupa akte akte yang diterbitkan oleh Tergugat-II sepanjang yang berhubungan dengan SHM No. 686 milik Pengugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 7. Menyatakan dalam Hukum pembalik namaan SHM No. 686 yang tadinya atas nama Penggugat berobah menjadi atas nama Tergugat-III tanpa persetujuan dari Penggugat yang dilakukan pada Kantor Tergugat VII adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 8. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat-III yang mengagunkan SHM No. 686 kepada Tergugat-VI adalah	tanggal 13 Oktober 2008 yang diperbuat dikantor Tergugat-II adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menyatakan dalam hukum segala surat pengikatan atau surat-surat lainnya berupa akte akte yang diterbitkan oleh Tergugat-II sepanjang yang berhubungan dengan SHM No. 686 milik Pengugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 7. Menyatakan dalam Hukum pembalik namaan SHM No. 686 yang tadinya atas nama Penggugat berobah menjadi atas nama Tergugat-III tanpa persetujuan dari Penggugat yang dilakukan pada Kantor Tergugat VII adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 8. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat-III yang	

					tidak sah atau tidak mempuyai kekuatan hukum; 9. Menghukum Tergugat I, III dan VI untuk mengembalikan SHM No. 686 tersebut dalam keadaan baik seperti semula kepada Penggugat selaku pemilik sertifikat yang sah; 10. Menyatakan Sita Hak Milik terhadap objek perkara sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 686 dan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat-I adalah sah dan berharga; 11. Menghukum Tergugat-I,II,III,IV,V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000.- /hari (sepuluh juta per hari) apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krach van	mengagunkan SHM No. 686 kepada Tergugat-VI adalah tidak sah atau tidak mempuyai kekuatan hukum; 9. Menghukum Tergugat I, III dan VI untuk mengembalikan SHM No. 686 tersebut dalam keadaan baik seperti semula kepada Penggugat selaku pemilik sertifikat yang sah; 10. Menyatakan Sita Hak Milik terhadap objek perkara sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 686 dan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat-I adalah sah dan berharga; 10.Menghukum Tergugat-I,II,III,IV,V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- /hari (satu juta per hari) apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah dinyatakan mempunyai	

					gewijsde); 12. Menyatakan Putusan ini dapat dij dengan serta merta (Uit voerb voorraad) kendatipun ada perla banding maupun kasasi; 13. Menghukum Tergugat-I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya perkara ;	kekuatan hukum yang tetap (in krach van gewijsde); 11. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV,V ,VI dan VII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 4.025.000,- (Terbilang: Empat juta dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng; 12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI 1. Menyatakan Tergugat VI (dlam konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) sebagai pihak yang beritikad baik dalam memberikan pembiayaan/kredit pada Tergugat III (Konvensi). 2. Menyatakan tidak terbukti perbuatan melawan hukum dari TergugatVI(dalamKonvesi)/Penggugat(dalam Rekonvensi)sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan a quo.	

						3. Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No.161/PPM/M2S/2009/09/08 tertanggal 3 September 2008 dan/atau Akad Pembiayaan Murabahah No.16 tanggal 3 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ekoevidolo, SH. dan pengikatan jaminan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.148/2008 tanggal 13 Oktober 2008sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Tanggungan No.10304/2008 tanggal 3 November 2008 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Mega Syariah 4. Menyatakan terbukti adanya itikad tidak baik dan atau perbuatan melawan hukumdari	

						Penggugat/Tergugat I/ Tergugat Iii (dalam Konvensi) baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama (konspirasi). Tergugat 5. Memerintahkan agar terhadap Tanah Dan Bangunan Objek Jaminan tetap dikuasai oleh Tergugat VI (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) sampai dengan adanya pelunasan secara penuh dan baik terhadap kewajiban III (dalam Konvensi) sesuai Perjanjian Pembiayaan Murabahah No.161/PPM/M2S/2009/09/08 tertanggal 3 September 2008 dan/atau Akad Pembiayaan Murabahah No.16 tanggal 3 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ekoevidolo, SH.. serta pengikatan jaminan berdasarkan Akta Hak	

						Tanggungan No.148/2008 tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Tanggungan No.10304/2008 tanggal 3 November 2008. 6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat(dalam rekonvensi) dan atau pihak-pihak lainnya siapapun yang menguasai Tanah Dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Sudirejo-1 di JI.Sempurna No.137 Kelurahan Sudirejo-1 Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, seluas 536 M2 (lima ratus tiga puluh enam Meter Persegi)sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 15/Sudirejo-1 tanggal 31 Januari 2003 tertulis atas nama Abdul Hasyim Sitepu,	

						untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada TERGUGAT VI (dalam Konvensi/PENGGUGAT (dalam rekonvensi) secara sukarela 7. Menyatakan Gugatan Penggugat (dalam Rekonvensi) didasari dengan bukti-bukti yang sempurna, sehingga Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum, verzet, Banding maupun Kasasi.	
2	**09/PDT/2014/PT-MDN**					M E N G A D I L I 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II, IV dan V tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor :	Belum incracht

						584/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tanggal 29 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II, IV dan V untuk membayar biaya perkara ke dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	**Nomor 2985 K/Pdt/2015**					MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pt Bank Mega Syariah Cabang Medan, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PDT/2014/PT MDN., tanggal 8 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 584/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2013; MENGADILI SENDIRI	Belum incracht

						Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: 3. Menolak eksepsi dari Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: 5. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi untuk sebagian. 6. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi sebagai pihak yang beriktikad baik dalam memberikan pembiayaan/kredit pada Tergugat III dalam Konvensi; 7. Menyatakan tidak terbukti perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi sebagaimana dinyatakan dalam gugatan a quo; 8. Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Perjanjian	

						Pembiayaan Murabahah Nomor 161/PPM/M2S/2009/09/08., tanggal 3 September 2008 dan/atau Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 16 tanggal 3 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ekoevidolo, S.H., dan pengikatan jaminan berdasarkan Akta Hak Tanggungan Nomor 148/2008 tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 10304/2008 tanggal 3 November 2008 dengan pemegang hak tanggungan PT Bank Mega Syariah; 9. Memerintahkan agar terhadap dan bangunan objek jaminan dikuasai oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan a pelunasan secara penuh dan terhadap kewajiban Terguga dalam Konvensi sesuai Per Pembiayaan Murabahah N 161/PPM/M2S/2009/09/08 tan September 2008 dan/atau Pembiayaan Murabahah Nom tanggal 3 September 2008 dibuat di hadapan N	

						Ekoevidolo, S.H., serta peng jaminan berdasarkan Akta Tanggungan Nomor 148/2008 t 13 Oktober 2008 sebaga tercantum dalam Sertifikat Tanggungan Nomor 1030 tanggal 3 November 2008; 10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan atau pihak-pihak lainnya siapapun yang menguasai tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Sudirejo-1 di Jalan Sempurna Nomor 137, Kelurahan Sudirejo-1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, seluas 536 m² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15/Sudirejo-1 tanggal 31 Januari 2003 tertulis atas nama Abdul Hasyim Sitepu, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi secara sukarela; 11. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat	

						VI dalam Konvensi untuk selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 12. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
4	**Nomor 302 PK/Pdt/2018**					M E N G A D I L I: 13. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IDRIS SIMANJUNTAK tersebut; 14. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Incracht

Sumber data : Direktori putusan MA RI

Berdasarkan uraian diatas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya dituang dengan **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Mengapa judex facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi ?

b. Mengapa gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan oleh hakim tingkat kasasi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Alasan judex facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi

b. Untuk mengetahui alasan gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan oleh hakim tingkat kasasi.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

a. Kegunaan teoritis: untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum Perdata.

b. Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

1) Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum.

2) Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat berkaitan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum.

3) Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum.

3. Keaslian penelitian

Penelitian ini dengan judul : **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Perjanjian Hutang Piutang** adalah hasil karya sendiri, penelitian ini

tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil bagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Nama:** RISKY MARCHEL RADJA
   Nim: 10310076
   Fakultas: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
   Judul: Suatu Analisis Yuridis Penggunaan Bahasa Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris
   Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan bahsa hukum terhadap penafsiran perjanjian oleh para pihak ?
   2.Mengapa notaris dalam membuat akta notaris dengan yuridis tetap menggunakan bahasa hukum ?

b. **Nama:** Delfrid K. Naga
   Nim: 07310046
   Fakultas : : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
   Judul: Tinjauan Yuridis Tentang Jawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Saat Terjadinya Sengketa Objek Akta
   Rumusan Masalah: Bagaimana tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya jika objek dari akta tersebut disengketakan ?

c. **Nama** : Alfhonsus Katan Platin
   Nim : 14310013

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Tampa Didasari Akta Jual Beli Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)

Rumusan Masalah : Mengapa jual beli atas tanah yang sudah bersertifikat tidak dilakukan dihadapan perjabat pembuat akta tanah

d. **Nama :** Yosepus N Letik

Nim : 05310107

Fakultas : : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Studi tentang tanggung jawab notaris/PPAT dalam pembuatan akta peralihan ha katas tanah dikota kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak milik atas tanah